

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad *murābahah* adalah akad jual beli barang yang dilakukan antara nasabah dengan pihak BPRS berdasarkan kesepakatan harga antara keduanya. Penggunaan akad *murābahah* ini disertai tujuan yang jelas seperti pembiayaan konsumtif maupun produktif. Praktek pelaksanaan akad *murābahah* yang terjadi di BPRS Margirizki Bahagia ini disertai dengan Akad *Wakālah* sebagai kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini berlaku juga untuk permasalahan *inden* dikarenakan barang belum murni dikuasai oleh pihak BPRS Margirizki Bahagia. Dapat diketahui bahwa batasan dalam penggunaan akad *wakālah* pada pembiayaan akad *murābahah* adalah kemampuan pihak BPRS dalam menyediakan barang. Ketentuan dalam penggunaan akad *wakālah* ini nasabah wajib menyerahkan bukti kwitansi atas pembelian barang kepada pihak BPRS yang selanjutnya disebut dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Analisa pada pembiayaan akad *murābahah* yang disertai akad *wakālah* ini dilakukan terhadap data keuangan dan data agunan nasabah. Pembuatan akad dilaksanakan setelah semua data persyaratan lengkap dan selanjutnya ditetapkan tanggal realisasi dana yang dihadiri oleh kepala cabang, notaris, account officer, admin, dan pemilik sah agunan.

2. Secara keseluruhan pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* sudah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan Fatwa DSn-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah*. Dalam hal ini, yang menjadi catatan penulis adalah Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama poin ke 4 “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Terlihat bahwa fungsi BPRS dalam pembiayaan *murābahah* disini tidak lagi sebagai penjual asli barang akan tetapi pihak BPRS memberi kuasa untuk membeli barang dengan diberlakukannya akad *wakālah*. Sekalipun diberlakukan *inden*, akan tetapi tetap disertakan akad *wakālah*. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama poin 9 “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Yang dimaksud “secara prinsip” adalah pihak BPRS telah memesan barang atau mengkonfirmasi pembelian barang atau biasa disebut dengan *inden*. yang terakhir merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan kedua poin 3 “diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili”. Pihak BPRS tidak selalu melakukan konfirmasi kepada supplier terkait pembelian barang oleh nasabah.

B. Saran

1. Hendaknya pihak BPRS selalu mengkonfirmasi pihak supplier atau tempat dimana nasabah membeli barang yang dibutuhkan. Untuk mengurangi resiko pembuatan bukti kwitansi pembelian yang palsu.
2. Hendaknya selalu melakukan sosialisasi terhadap nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan tentang prosedur pembiayaan berdasarkan ketentuan syariah seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3. Berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bila ditemukan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pada setiap pembiayaan terutama pada pelaksanaan akad *murābahah* yang disertai akad *wakālah*.
4. Menyeragamkan SOP kerja karyawan BPRS Margirizki Bahagia di setiap bidangnya, tentunya SOP yang sudah disesuaikan dengan ketentuan syariah.